
SEJARAH BERDIRINYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERANANANNYA DAN UPAYA-UPAYAN DALAM PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh

Junaedi

Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: junaedi@unismuh.ac.id

Article History:

Received: 04-09-2021

Revised: 15-09-2021

Accepted: 24-10-2021

Keywords:

Sejarah Berdirinya BNN,
Peranannya, Upaya
Pemberantasan, Pencegahan

Abstract: Penelitian Ini terkait Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Narkotika dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya terkait dengan Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Tujuan penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum khususnya hukum kejahatan Narkotika dan Peranan BNN dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia. Peran serta BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:¹⁾ Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. BNN melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika; ²⁾ Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan

penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

PENDAHULUAN

BNN.GO.ID – Jakarta, Kejahatan narkotika merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi concern seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi covid-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkotika di dunia¹.

Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 .

Berbeda dengan NPS yang terus meningkat, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru terjadi penurunan dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 2,4% menjadi hanya 1,8% penyalahguna narkoba di tahun 2019. Dengan demikian terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.

Keberhasilan tersebut merupakan buah dari keseriusan BNN melalui berbagai kebijakan strategis yang ditempuh. Beberapa kebijakan itu antara lain kebijakan supply dan demand reduction, kebijakan active defence, collaborative government dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN, yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk ikut mendukung upaya P4GN tersebut serta berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan diraihnya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut, mendapatkan predikat Baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi, mencapai angka 75,01 untuk nilai indeks reformasi birokrasi, dan nilai 80 untuk opini publik.

Data-data di atas menunjukkan bahwa BNN sangat serius dalam melaksanakan amanah sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Meskipun penuh dengan keterbatasan akibat pandemic covid-19, BNN tetap berusaha untuk bekerja secara

¹ Komjenpol Drs. Heru Winarko, SH. Kepala BNN RI Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” 22 Des 2020 Oleh Humas BNN: <http://bit.ly/rilisakhirtahun>

optimal dalam melaksanakan pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kerja sama, pengujian laboratorium, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian terkait data dan informasi seputar P4GN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah “Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia (Kajian Antara Pidana bagi Bandar-Pengedar dan Rehabilitasi bagi Pengguna-Pemakai Narkotika).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya Perananannya BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia.
2. Secara Praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan terkait “Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Kajian Antara Pidana bagi Bandar-Pengedar dan Rehabilitasi bagi Pengguna-Pemakai Narkotika).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode ini mengkaji aspek teori, struktur atau komposisi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan mengenai Narkotika.

Dimana metode ini Mengkaji aspek teori, struktur atau komposisi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan mengenai Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Kajian Antara Pidana bagi Bandar-Pengedar dan Rehabilitasi bagi Pengguna-Pemakai Narkotika).

Penggunaan sumber bahan hukum di dalam proses penelitian sangat tergantung pada bahan hukum dibawah diantaranya Bahan hukum primer meliputi² :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bawaan mengartikan bahan hukumterkait, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, produk karya sarjana untuk memperlaju wawasan penulis, mengenai bidangpenulisan.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini diperoleh melalui metode pencegahan yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang digunakan. Dan metode pengumpulan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang melakukan penelitian terhadap berbagai sumber

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

bacaan, yaitu artikel-artikel, buku dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis bahan hukum, setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum, lalu kemudia dapat dianalisis dengan interpretasi hukum secara sistematis yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang upaya pencegahan dilakukan badan terkait guna terkait Sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN), Perananannya dalam Pemberantasan Pecegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Badan Narkotika Nasional

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk penanggulangan bahaya Narkotika yang berkecenderungan terus meningkat dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait

³ Sunggono, B. (1997). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (pecandu) narkoba merupakan "self victimizing victims", karena pecandu narkoba menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu problema yang sangat

kompleks sehingga butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi dari penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Badan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala (Badan Narkotika Nasional. (2009:74)). Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika, dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. BNN selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika, di sisi lain juga mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut:

- (a) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
- (b) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran, selain itu penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Menurut Badan Narkotika Nasional dampak penyalahgunaan narkoba antara lain:

- 1) Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain;
- 2) Terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian, contohnya: hepatitis B/C, HIV/AIDS;
- 3) Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkotika yang dikonsumsi;
- 4) Terjadi gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid);
- 5) Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan dan lain-lain.

Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia Tahun 2020

Dalam Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba" 22 Des 2020 Komjenpol Drs. Heru Winarko, SH. Kepala BNN RI, Adapun upaya-upaya tersebut antara lain, sebagai berikut:

A. Bidang Pemberantasan

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Meskipun demikian sepanjang tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas.

Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Upaya menelusuri kejahatan narkotika juga terus dilakukan BNN dengan menelusuri tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika. Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkotika tahun ini yaitu mencapai Rp 86.022.409.817,-. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkotika, BNN telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa.

Sementara itu perkembangan modus penyelundupan narkotika di tahun 2020 menurut analisa yang dilakukan BNN tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan. Penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Selain itu, kasus yang cukup menonjol di tahun 2020 yakni pengungkapan peredaran gelap narkotika yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD kota Palembang. Dalam pengungkapan tersebut BNN mengamankan 30.000 pil ekstasi dan 5 kg shabu dari para tersangka yang salah satunya diketahui adalah seorang anggota DPRD kota Palembang. Kasus lain yang juga mencuri perhatian pada tahun ini adalah pengungkapan clandestine laboratory pada bulan Maret lalu di Penjaringan Jakarta Utara, bulan Februari di Cimahi dan Bandung Barat, serta November 2019 di Tasikmalaya. Dalam pengungkapan di Penjaringan Jakarta Utara petugas menangkap 2 orang tersangka dan menyita beberapa barang bukti prekursor seperti ephedrine serbuk, ephedrine cair, toluene, sulphuric acid, beserta bahan kimia lain dan peralatan laboratorium. Sementara saat pengungkapan di Cimahi dan Bandung Barat 5 orang tersangka diamankan dengan barang bukti sejumlah 57 serbuk/granul, padatan dan tablet. Sebelumnya pada kasus di Tasikmalaya petugas mengamankan 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa carisoprodole (PCC) sebanyak 1.549.133 butir.

B. Bidang Pencegahan

Upaya penyelesaian permasalahan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan mulai dari hulu sampai ke hilir. Selain melakukan upaya pemberantasan terhadap para pelaku dan bandar narkoba, BNN juga melakukan upaya pencegahan secara massif bersama dengan seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta para orangtua. Beberapa program unggulan dari bidang pencegahan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yaitu :

1. Rumah Edukasi Anti Narkoba (REAN.ID) yang dapat diakses pada portal <https://rean.bnn.go.id> melalui portal ini BNN menggelar lomba video kreatif dengan mengangkat kearifan budaya lokal dan dihubungkan dengan #hidup100persen sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.
2. Aplikasi Sistem Pelaporan Relawan Anti Narkoba (Siparel) yang memudahkan relawan dalam melakukan sosialisasi dan melaporkan kegiatannya.
3. Social Media Center (SMC) untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap aktivitas postingan media sosial terkait P4GN.
4. CNS podcast yang mengudara bersama berbagai narasumber yang kompeten dengan durasi 30 menit dengan bentuk dialog dua arah dalam kanal Youtube.
5. Kampanye dengan tema #hidup100persen yang diharapkan menjadi sebuah gerakan massal, terutama bagi para pekerja media dan lingkungan Kementrian/Lembaga untuk bersama - sama digelorkan hastag/tagar ini di berbagai lapisan masyarakat.
6. Desa Bersinar (Bersih Narkoba) bekerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan swasta membentuk strategi dengan membuat regulasi, kegiatan P4GN, relawan anti narkoba, dan agen pemulihan.
7. Membentuk relawan anti narkoba dimana sampai dengan saat ini BNN telah memiliki 6.290 orang relawan yang tersebar di seluruh Indonesia.
8. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa sebagai prioritas nasional.
9. Strategi menggunakan media konvergensi seperti kampanye media sosial dan situs web atau berbagai platform untuk berkomunikasi secara langsung dan interaktif kepada publik. Bahasa yang digunakan dalam platform ini adalah bahasa ringan yang mudah diterima oleh masyarakat untuk menciptakan komunikasi dua arah di seluruh program.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selain melakukan upaya pencegahan, BNN juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNN memiliki program-program unggulan, yaitu:

1. Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh, dimana BNN bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Japfa dan PT Bintang Toedjoe dalam memberikan akses pasar komoditi jagung, serta telah ditandatangani

Perjanjian Kerja Sama antara BNNP Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Gayo Lues dalam hal pembelian komoditi Jagung. Di samping itu, PT. Bintang Toedjoe, juga memberikan pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan polybag di kawasan rawan narkoba perkotaan, antara lain kota Banjarmasin, Mataram, Medan, dan Makassar.

2. Bimbingan Teknis pembentukan penggiat P4GN dengan sasaran lingkungan masyarakat, pendidikan, swasta dan pemerintah. Penggiat anti narkoba ini memiliki fungsi sebagai penyuluh informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, konsultan/pendamping bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, penggalang informasi masyarakat serta fasilitator untuk donator/dermawan yang terdorong melakukan program P4GN. Pada tahun 2020 BNN telah membentuk Penggiat P4GN sebanyak 15.358 orang di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di seluruh Indonesia.
3. Pemberian Piagam Penghargaan gelar Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden berupa Bintang Mahaputra dan Medali Kepeloporan sebagai putra/putri terbaik bangsa dalam penanggulangan narkoba di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Ahwil Lutan.

D. Bidang Hukum dan Kerja Sama

BNN menyadari bahwa segala upaya dalam menangani permasalahan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh sebab itu, BNN membangun sinergi dengan seluruh komponen baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat nasional tahun ini BNN telah melakukan kerja sama dengan 42 instansi yang terdiri dari 14 instansi pemerintah, 8 BUMN, 8 instansi lingkungan pendidikan, dan 12 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional maupun internasional BNN aktif dalam berbagai forum dan pertemuan. Tercatat total 26 pertemuan telah dihadiri oleh BNN baik secara tatap muka langsung maupun virtual, beberapa kegiatan tersebut yaitu:

1. Pertemuan CND ke-63 pada bulan Maret 2020 di Wina, Austria.
2. The 9th ASEAN Drug Monitoring Network (ADMN) pada bulan September 2020 secara virtual.
3. UNODC Global Smart pada bulan November 2020 secara virtual.
4. ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) pada bulan November 2020 dimana pada pertemuan ini BNN didaulat menjadi tuan rumah penyelenggara, namun dikarenakan pandemi covid-19 pertemuan dilakukan secara virtual.
5. The Reconvened Sixty-Third Session of the Commission on Narcotic Drugs pada awal Desember 2020 secara virtual. Pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang penting karena membahas dan memutuskan 6 rekomendasi WHO-ECDD terkait posisi ganja dalam konvensi tunggal 1961. Hasil dari pertemuan tersebut 1 rekomendasi diterima dan 5 rekomendasi lainnya ditolak.

Dasar Hukum Pembentukan BNN

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan

prekursor narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab LANGSUNG kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika

Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peranan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Adapun Peranan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:

Peranan BNN

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
2. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Inpres tahun 2018 untuk kepala BNN agar dapat melibatkan fungsi masyarakat serta berbagai sektor usaha sesuai dengan peraturan yang sudah ada guna menekat penyebaran barang haram ini. Dan khususnya untuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), presiden memberi intruksi guna :

- a. Mengoordinasikan kementerian serta Lembaga untuk melakukan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019,
- b. Mengoordinasikan pemerintah daerah Bersama Menteri dalam Negeri dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas perihal tentang pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018- 2019.

Tugas BNN :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi BNN:

Adapun fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah, sebagai berikut:⁴

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan

⁴ Badan Narkotika Nasional. 2009. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum. Jakarta:Badan Narkotika Nasional

- prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
 3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
 7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
 9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
 10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
 12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
 13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
 16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
 17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
 18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
 19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.

20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

Alokasi Anggaran Badan Narkotika Nasional

Untuk alokasi mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Pengertian Narkotika dan Pecandu Narkotika

Pengertian Narkotika secara Etimologis

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹

Pengertian Narkotika secara Farmakologis

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵

Pengertian Narkotika secara Terminologis

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang⁶

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang

⁵ Hari Sasangka, (2003).Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

⁶ Soedjono, D, (1977).Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁷

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁸
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine⁹

Pengertian Narkotika Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut¹⁰.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan

Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan Narkotika adalah jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tindak pidana narkotika tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus- kasus mengenai Narkotika.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawanhukum. Pelaku Penyalahguna Narkotika terbagi menjadi 2 Jenis, yaitu:

- a) Pelaku Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri (Pecandu)
- b) Pelaku Penyalahguna Narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
- c) Pelaku Penyalahguna Narkotika Merangkap Pengedar
- d) Pelaku Penyalahguna Narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.

⁷ Ibid

⁸ Soedjono D, (1977).Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

⁹ Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House,Bandung, hlm. 122.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010

Penyalah Guna Kejahatan Narkotika telah diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana antara lain diatur dalam Pasal 111-119 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal, tersebut yaitu:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Legalitas Penggunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 4, tentang narkotika, yang menyatakan Bahwa narkotika dapat digunakan hanya untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Rehabilitasi

Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu dan Ketergantungan Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Solusi Bagi Pengguna Narkoba selain di pidana yaitu di rehabilitasi

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. *Preventif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.
2. *Represif*, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam 2 (dua) Tahun terakhir fokus penanganan penyalahguna narkotika adalah melalui Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai sebagai solusi jitu dan ideal dalam upaya menekan angka prevalensi penyalahguna Narkotika.

Dasar Hukum Rehabilitasi

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi

- melakukan penyalahgunaan narkotika.
3. Terdapat persepsi bahwa pengguna Narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada di penjara. Mengatasi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika bukan sekedar melalui pemberian efek jera semata melalui pemidanaan tetapi secara lebih serius juga memperhatikan hak-hak pengguna narkotika untuk mendapatkan akses kesehatan dan sosial, baik sebelum dan sesudah proses peradilan. Hal tersebut lebih memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi pengguna narkotika.

Kriteria Rehabilitasi

1. Pelaku penyalahguna narkotika yang dapat di rehabilitasi tanpa di penjara adalah pelaku penyalahguna narkotika murni untuk dirinya sendiri, pelaku penyalahguna yang merangkap sebagai pengedar ataupun bandar tetap di penjarakan dengan diberikan rehabilitasi selama masa penahanan. Pada prakteknya, banyak pihak masih mempertanyakan bagaimana membedakan antara pengguna murni dengan pengguna yang merangkap sebagai pengedar atau Bandar narkotika. Pertanyaan tersebut terjawab dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter (Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan), dan Tim Hukum (Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM).
2. Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, serta analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika kemudian mengkategorikan apakah pelaku tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika dapat diketahui melalui jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika (Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi)

Bidang Rehabilitasi

Salah satu wujud amanah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah rehabilitasi medis dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, BNN memiliki strategi dalam upaya P4GN melalui demand reduction. Saat ini BNN mempunyai balai rehabilitasi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain di Lido Bogor, Makassar, Samarinda, Batam, Medan, dan Kalianda Lampung.

Sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 4.364 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNN baik rawat inap maupun rawat jalan pada Balai/Loka dan klinik BNNP/BNNK di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebanyak 1.500 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan. Selain penyediaan balai rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN juga memiliki beberapa

program unggulan sebagai berikut:¹¹

1. Pengembangan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya mendekatkan akses layanan rehabilitasi kepada masyarakat di perdesaan.
2. Sertifikasi 400 konselor adiksi pada layanan Balai/Loka dan Klinik melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNN.
3. Pengembangan layanan rehabilitasi jarak jauh seperti layanan psikiatrik dan konseling secara virtual sebagai bentuk respon BNN terhadap pandemi covid yang sedang melanda saat ini.

Rehabilitasi

Rehabilitasi Penyalah Guna Kejahatan Narkotika telah diatur dalam Bagian Kedua, antara lain diatur dalam Pasal 55-59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal, tersebut yaitu:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi

¹¹ Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba" 22 Des 2020
Oleh Humas BNN: <http://bit.ly/rilisakhirtahun>

pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Narkotika Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran, selain itu penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkotika secara umum yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.
2. Menurut Badan Narkotika Nasional dampak penyalahgunaan narkoba antara lain:
 - a. Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain;
 - b. Terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian, contohnya: hepatitis B/C, HIV/AIDS;
 - c. Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkotika yang dikonsumsi;
 - d. Terjadi gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid);
 - e. Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan dan lain-lain.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 4, tentang narkotika, yang menyatakan Bahwa narkotika dapat digunakan hanya untuk:
 - a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
3. Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:
 - a. *Preventif* adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun

peredaran gelap narkoba.

- b. *Represif*, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkoba beserta bukti-buktinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Ahmad, *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007
- [2] Nawawi, Muladi dan Barda, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- [3] Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan cet. Ke-4, 2009
- [4] Surachman, Andi Hamzah, RM., *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- [5] Purna Dharma, 1999 Tumpa, Harifin A., *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- [6] *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- [7] Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012
- [8] Badan Narkoba Nasional. 2009. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum. Jakarta:Badan Narkoba Nasional
- [9] ____ 2010. Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan.
- [10] Jakarta: Badan Narkoba Nasional
- [11] 2010. Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan. Jakarta.Dr.Syaiful Bakhri ,S.H, M.H.. 2013. *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*. Jakarta: Kawah Media.
- [12] Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: Umm Press.
- [13] Rido Triawan, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Virza Roy Hizal, S.H.M.H. dan Totok Yuliyanto,S.H. 2010. *Membongkar Kebijakan Narkoba*. Jakarta: PBHI dan Kemitraan Australia Indonesia
- [14] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba [http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi Gayo](http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi-Gayo), A. A. (2014). *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- [15] Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [16] Suparta, I. K. (2015). Upaya Badan Narkoba Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Oleh Warga Negara Asing (Study Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali). *Jurnal. Hukum Universitas Brawijaya*, Juni, 1–13. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>
- [17] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Yudha, I. G. D., Dewi, A. A. S. L., & Sujana, I.N. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 311–316. Retrieved from [https://doi.org/10.22225/ ah.1.3.1778.311-316](https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1778.311-316).
- [18] Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” 22 Des 2020 Oleh Humas BNN: <http://bit.ly/rilisakhirtahun>.

-
- [18] Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar Jurusan Hukum Pidana, peranan badan narkotika nasional (bnn) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta *Recidive* Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014 Email: lanangkujang@gmail.com, Nevynurakbar@yahoo.co.id
- [19] Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika *Jurnal Analogi Hukum* <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia *trisnasetia@gmail.com
- [20] Undang-Undang
- [21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [22] Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- [23] Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- [24] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
- [25] Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- [26] Inpres tahun 2018 untuk kepala BNN

834

JCI

Jurnal Cakrawala Indonesia

Vol.1, No.4, Desember 2021

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN